



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Bit

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perdata permohonan pada tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : ANDRY SAPUTRA UMAR,S.H  
Tempat Lahir : Bitung  
Tanggal Lahir : 07 April 1993  
Umur : 26 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Advokat  
Nia : 2540.27.00.19  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pendidikan Terakhir : S1 Ilmu Hukum  
Alamat : Kelurahan Aertembaga Satu , Ling IV Rt 015  
,Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung ,Provinsi  
Sulawesi Utara;

Adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor ADVOKAT/PENGACARA AFS & PARTNERS yang beralamat Kantor di Jln. Samuel Languyu Kelurahan Aertembaga Satu , LingK IV Rt 015 ,Kecamatan Aertembaga Kota Bitung , Provinsi Sulawesi Utara. **Berdasarkan Surat Kuasa Khusus** Tertanggal 03 Maret 2020(**Surat Kuasa Khusus Terlampir**) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 09 Maret 2020 dengan register No. 71/SK/2020/PN Bit Bertindak Untuk dan Atas Nama :

Nama : JOEL FRIDA E SILIWIRE  
Nik : 7172046206620002  
TempatLahir : Sangihe  
TanggalLahir : 22-06-1962  
Umur : 57 Tahun  
JenisKelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kel. Aertembaga dua, Rt 004 lingk II, Kec.

Aertembaga Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya Disebut:.....PEMOHON

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 60/Pdt.P/2020/PN Bit tanggal 09 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 60/Pdt.P/2020/PN Bit tanggal 09 Maret 2020 tentang Hari Sidang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 12 Maret 2020 Kuasa Hukum Pemohon secara lisan memohon untuk mencabut permohonannya berhubung masih ada hal yang harus diperbaiki sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dan perkara permohonan hanya bersifat sepihak dan tidak perlu meminta persetujuan dari pihak lain maka permohonan Kuasa Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada pengadilan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Perdata Permohonan Nomor: 60/Pdt.P/2020/PN Bit dari register perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara dimaksud telah berjalan dan telah dilakukan pemanggilan terhadap para pihak, sehingga biaya perkara telah dikeluarkan, maka biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 272 Rv dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara dimaksud;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Nomor 60/Pdt.P/2020/PN. Bit di cabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara perdata Nomor : 60/Pdt.P/2020/PN. Bit tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada Hari **KAMIS** tanggal **12 Maret 2020** oleh kami **FAUSIAH, S.H.**

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **DAVID J. MAKABIMBANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dihadiri oleh Pemohon sendiri dan Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

**DAVID J. MAKABIMBANG, S.H.**

**FAUSIAH, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	100.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)